



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR : 188/79/KEP/429.011/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR : 188/56/KEP/429.011/2017  
TENTANG  
KODE WILAYAH KEARSIPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI

Menimbang : bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, guna kelancaran dan untuk mendukung tertib administrasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/56/KEP/429.011/2017 Tentang Kode Wilayah Kearsipan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 tentang Tata Kearsipan Daerah;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;  
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
9. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/56/KEP/429.011/2017 tentang Kode Wilayah Kearsipan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/172/KEP/429.011/2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR: 188/56/KEP/429.011/2017 TENTANG KODE WILAYAH KEARSIPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.

KESATU : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/56/KEP/429.011/2017 tentang Kode Wilayah Kearsipan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diatur pada diktum di bawah ini.

KEDUA : Lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/56/KEP/429.011/2017 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/172/KEP/429.011/2018 pada huruf A. Sekretariat Daerah angka 2 (dua) huruf c. Bagian Pembangunan diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 8 Maret 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR : 188/79/KEP/429.011/2019  
TANGGAL : 8 Maret 2019

---

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/56/KEP/429.011/2017  
TENTANG  
KODE WILAYAH KEARSIPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

A. SEKRETARIAT DAERAH	429.000
2. Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	429.020
a. Bagian Perekonomian	429.021
b. Bagian Kesejahteraan Rakyat	429.022
c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	429.023

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS